

**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
(DELH)
KEGIATAN PERGUDANGAN PUPUK
PT. HAMPARAN ALAM BARUNA INDONESIA**

Lokasi Kegiatan

Jalan Pertiwi, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak – Propinsi Riau

PT. HAMPARAN ALAM BARUNA INDONESIA

PERAWANG 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - Telp/Fax. (0764) 320850

SIAK SRI INDRAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 35 / 660 / BLH-S / KPTS / 2014**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

**KEGIATAN PERGUDANGAN PUPUK ATAS NAMA PT. HAMPARAN ALAM BARUNA
INDONESIA DI DESA PINANG SEBATANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kegiatan Pergudangan Pupuk atas nama PT. Hamparan Alam Baruna Indonesia di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/PPAL/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
12. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-096/Dep-I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 07 Januari 2014 perihal Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Bupati Siak Nomor 143/HK/KPTS/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
14. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 660/BLH-S/DELH/52/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pergudangan Pupuk atas nama PT. Hamparan Alam Baruna Indonesia di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PERGUDANGAN PUPUK ATAS NAMA PT. HAMPARAN ALAM BARUNA INDONESIA DI DESA PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU**

Izin lingkungan diberikan kepada:

- KESATU** :
1. Nama Perusahaan : PT. Hamparan Alam Baruna Indonesia
 2. Penanggungjawab : Ir. ALIANTO WIDJAJA
Selaku Direktur
 3. Jenis Kegiatan : Pergudangan Pupuk
 4. Alamat Kantor : Jalan Cemara, Komplek Cemara Shop House Nomor 8/9 – Pulo Brayon Darat II, Medan Timur – Medan.
 5. Lokasi Kegiatan : Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
 6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pergudangan Pupuk atas nama PT. Hamparan Alam Baruna Indonesia di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan rincian:
 - a. Pengoperasian Gudang Pupuk; dan
 - b. Pemeliharaan Gudang Pupuk.
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mencakup kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pergudangan Pupuk atas nama PT. Hamparan Alam Baruna Indonesia di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KETIGA** : PT. Hamparan Alam Baruna Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. izin sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. izin pembuangan limbah cair;
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT** : PT. Hamparan Alam Baruna Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

- c. mengupayakan prinsip *prevention*, *reduction* dan 3R (*recycle*, *reuse* dan *recovery*) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
- d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
- e. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan dan pemantauan kegiatan pergudangan;
- f. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
- g. wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah;

KELIMA : PT. Hamparan Alam Baruna Indonesia menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga dan Keempat, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
- c. Gubernur Riau cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
- d. Bupati Siak;
- e. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
- f. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak;

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada diktum Kelima paling lama 1 x 24 jam.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 15 AGUSTUS 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK.
H. SADIKIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590614 198101 1 001